



**PEMERINTAH KOTA PASURUAN
KECAMATAN PANGGUNGREJO
KELURAHAN PEKUNCEN**

Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 03 Telp (0343) 421680 Pasuruan

**KEPUTUSAN
LURAH PEKUNCEN KECAMATAN PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN
NOMOR: 188 / 07 / 423.404.09 / 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK BINA KELUARGA REMAJA (BKR)
"UNTUNG SUROPATI" KELURAHAN PEKUNCEN
KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN
TAHUN 2022 - 2024**

MENIMBANG :

- Bahwa dalam rangka melaksanakan program ketahanan dan pemberdayaan keluarga, perlu di adakan kegiatan kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR);
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud konsideran huruf a diatas maka dianggap perlu untuk membentuk kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) "Untung Suropati" Kelurahan Pekuncen Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dengan keputusan lurah.

MENGINGAT :

- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- Undang – undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
- Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Keluarga Berencana;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN LURAH PEKUNCEN TENTANG SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK BKR "UNTUNG SUROPATI" KELURAHAN PEKUNCEN KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN.
- PERTAMA : Membentuk kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) di Wilayah Kelurahan Pekuncen Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan bernama "Untung Suropati" dengan susunan Kepengurusan sebagaimana tersebut dalam daftar Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok BKR sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama bertugas :
- Membuat jadwal kegiatan kelompok
 - Menyelenggarakan kegiatan BKR dan memberikan penyuluhan paling tidak sekali dalam sebulan
 - Mengadakan pengamatan perkembangan peserta BKR dan anak balitanya
 - Melakukan kunjungan rumah dan memberikan rujukan
 - Membuat laporan kegiatan
 - Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pembina
- KETIGA : Biaya pelaksanaan tugas pokja sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua merupakan swadaya
- KEEMPAT : Masa jabatan kepengurusan Kelompok BKR ini adalah 2 (Dua) tahun, terhitung sejak keputusan ini ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak di tetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kelurahan Pekuncen

Pada tanggal : 3 Januari 2022

LURAH PEKUNCEN
KECAMATAN PANGGUNGREJO

DINA CATUR PUTRIANI, SH, MM
Pembina
NIP. 19761023 199803 2 005

TEMBUSAN disampaikan kepada:

- Yth. 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan anak dan Keluarga Berencana
Kota Pasuruan
2. Lurah (selaku kepala wilayah)
3. PKB (selaku pembina)
4. Forum Tri Bina Kota
5. Arsip.

LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN LURAH
PEKUNCEN
KECAMATAN PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN
NOMOR : 188 / / 423.404.09 / 2022
TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK BINA KELUARGA REMAJA
"UNTUNG SUROPATI"
KELURAHAN PEKUNCEN KECAMATAN PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN
TAHUN 2022 - 2024

NO	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK	NAMA	KETERANGAN
1	PELINDUNG	DINA CATUR PUTRIANI, SH, MM	LURAH
2	PEMBINA	YULIANA SUKMAWATI, SE	PENYULUH KB
3	KETUA	SUWARSIH	ANGGOTA MASY.
4	SEKRETARIS	HERMIN KUSUMARINI	ANGGOTA MASY.
5	BENDAHARA	SA'ADIYAH	ANGGOTA MASY.
6	KADER PENYULUH	a. FATMAWATI	ANGGOTA MASY.
		b. RAHMAT HARI WIDODO	ANGGOTA MASY.

LURAH PEKUNCEN
KECAMATAN PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN
DINA CATUR PUTRIANI, SH, MM
Pembina
NIP. 19761023 199803 2 005